



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408 Kode Pos 25613

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 815/117/Distan-PS/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGOLAH DATA ASURANSI USAHA TANAMAN PANGAN
(AUTP) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengolah data Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP), perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengolah Data Asuransi Usaha Tanaman Pangan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , jis Undang-undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tahun 2015 tentang tentang Fasilitas Asuransi Petani;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama terlampir sebagai **Pengolah Data AOTP** dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengolah Data AOTP adalah:
1. Mengumpulkan data pengajuan AOTP/AUTS hasil kegiatan Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL);
 2. Melakukan input data usulan hasil CP/CL AOTP/AUTS ke dalam aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP);
 3. Melakukan tindak lanjut claim data AOTP/AUTS sesuai prosedur dan petunjuk teknis;
 4. Membuat dan menyajikan data realisasi AOTP/AUTS sesuai format dan prosedur yang telah ditentukan;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan langsung.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan kode rekening 3.27.01.2.01.07.5.1.02.02.01.0023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 815/117/Distan-PS/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : PENUNJUKAN PENGOLAH DATA ASURANSI USAHA TANAMAN PANGAN (AUTP) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2023

DAFTAR PENUNJUKAN PENGOLAH DATA ASURANSI USAHA TANAMAN PANGAN (AUTP) LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Honor Yang Dibayarkan	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	NOFRIANTO, SE	130103030	Analisis Pembiayaan Pertanian	815/18/Distan-PS/2023	Pengolah Data AUTP	1.000.000
2	HIJRATUN AMINI, S.TP	13010250	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	815/46/Distan-PS/2023	Pengolah Data AUTP	1.000.000

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan
: 2 Januari 2023
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesir Selatan

MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 197805192005011009